



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Afwan Bin Sukiman.
2. Tempat lahir : Pati.
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngagel Lor Rt.003 Rw.003 Ds. Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Moh Afwan Bin Sukiman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021

Terdakwa Moh Afwan Bin Sukiman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Moh Afwan Bin Sukiman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
6. Hakim perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 190/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Afwan Bin Sukiman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja turut serta melakukan perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh. Afwan Bin Sukiman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) dirampas untuk negara.
 - 8 (delapan) buku kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021,
 - 2 (dua) buku kupon kosong, dan
 - 1(satu) lembar OK/OB,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk diberikan hukuman yang ringan, dengan alasan sebagai Tulang Punggung Keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa Moh Afan bin Sukiman pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pk. 22.45 wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain di bulan Agustus 2021 bertempat dipinggiran jalan Ds. Mojo Kec. Cluwak Kab.Pati, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, karenatempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jeparadaripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili, tanpa mendapat izindengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan permainan perjudian togel jenis Hongkongdan berperansebagai Pengepul/peluncur yang bertugas menerima setoran arsip pasangan judi dari para pengecer atau pengepul/peluncur lainnya yang selanjutnya tebakkan angka pasangan judi berikut uang pasangan judi terdakwa setorkan kepada karyawan bandar bernama Agus (DPO) ;
- Bahwa kegiatan perjudian togel jenis Hongkong yang dilakukan terdakwa adalah :
 - Pada setiap hari sekira pk. 21.30 wib terdakwa berangkat darirumah untuk bekerja mengambil setoran arsip pasangan judi Hongkong dan uang pasangan judi yang telah ditampung oleh saksi Ahmad Nuke Febriza Budiman (dituntutdalamberkasperkaraterpisah) dari para pengecer di wilayah Kabupaten Jepara pada pk. 22.30 wib.bertempat dipingggir jalan Ds. Mojo Kec. CluwakKap.Pati ;
 - Setelah terdakwa bertemu dan menerima arsip pasangan judi berikut uang pasangan judi, selanjutnya pada pk. 23.00 wib.terdakwa menyetorkan kepada Agus (DPO).
- Bahwa permainan perjudian tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Setiap hari sekira pk. 23.00 Wib. ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dan terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi tersebut dari pengecer terdakwa pada sekitar pk. 23.05 Wib.
 - Tebakkan angka perjudian meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan pasangan colok.
 - Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Jpa



menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer.

- Pemasang dalam menebak angka pasangan judi, dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi.
- Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang, ditulis oleh pengecer dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua arsip pengecer sedangkan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul.
- Untuk uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang.
- Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar, maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
 - Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakkan 4 angka mendapat 3.000 kali lipat dari besar pasangan.
 - Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas) hadiahnya sebagai berikut :
 - a) Pasangan colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 9 kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
 - b) Colok Naga/TRIO artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 25 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c) Colok Cantik artinya menentukan empat angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar walaupun kebolak balik maka akan mendapatkan hadiah 150 kali



lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

d) Colok Bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah).

- Apabila pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.
 - Apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka akan mendapatkan hadiah pada hari berikutnya, dengan cara pemasang menghubungi pengecer dengan menunjukkan angka tebakkan dan pengecer akan mencocokkan dengan arsip pasangan judi, apabila cocok maka pengecer akan membayarkan sejumlah uang hadiah kepada pemasang yang mendapatkan hadiah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekirapkl. 22.45Wib. bertempat di pinggir jalan Desa Mojo Kec. Cluwak Kab. Pati, Ketika terdakwa sedang menunggu saksi Ahmad Nuke Febriza Budiman (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menerima arsip pasangan judi berikut uang pasangan judi, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polda Jateng, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polda Jateng untuk proses hukum selanjutnya.
- Bawa terdakwa menjalan aktifitas perjudian sebagai pengepul /peluncur sejak bulan Mei 2021 dan mempunyai pengecer yang bernama Prayit (DPO), sedangkan untuk omset yang terdakwa tampung dari saksi Ahmad Nuke Febriza Budiman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan pengecer Prayit (DPO) kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari yang terdakwa terima setiap seminggu sekali sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian upah tersebut terdakwa bagi dua dengan teman terdakwa sesama peluncur/pengepul bernama David (DPO) masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perjudian togel jenis Hongkong yang dilakukan terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan atau untung-untungan karena antara penebak dan bandar berkeinginan menang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian togel jenis Hongkong tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Moh Afan bin Sukiman pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar jam 22.45 wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain di bulan Agustus 2021 bertempat dipinggiran jalan Ds. Mojo Kec. Cluwak Kab.Pati, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jepara daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa terdakwa Moh Afan bin Sukiman pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pk. 22.45 wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain di bulan Agustus 2021 bertempat dipinggiran jalan Ds. Mojo Kec. Cluwak Kab.Pati, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jepara daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan permainan perjudian togel jenis Hongkong dan berperansebagai Pengepul/peluncur yang bertugas menerima setoran arsip pasangan judi dari para pengecer atau pengepul/peluncur lainnya yang selanjutnya tebakkan angka pasangan judi berikut uang pasangan judi terdakwa setorkan kepada karyawan bandar bernama Agus (DPO) ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perjudian togel jenis Hongkong yang dilakukan terdakwa adalah :
 - Pada setiap hari sekira pkl. 21.30 wib terdakwa berangkat darirumah untuk bekerja mengambil setoran arsip pasangan judi Hongkong dan uang pasangan judi yang telah ditampung oleh saksi Ahmad Nuke Febriza Budiman (dituntutdalamberkasperkaraterpisah) dari para pengecer di wilayah Kabupaten Jepara pada pkl. 22.30 wib.bertempat dipinggir jalan Ds. Mojo Kec. CluwakKap.Pati ;
 - Setelah terdakwa bertemu dan menerima arsip pasangan judi berikut uang pasangan judi, selanjutnya pada pkl. 23.00 wib.terdakwa menyetorkan kepada Agus (DPO).
- Bahwa permainan perjudian tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Setiap hari sekira pkl. 23.00 Wib. ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dan terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi tersebut dari pengecer terdakwa pada sekitar pkl. 23.05 Wib.
 - Tebakan angka perjudian meliputi dua angka, tiga angka, empat angka dan pasangan colok.
 - Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datangmenemuipengecer.
 - Pemasang dalam menebak angka pasangan judi, dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi.
 - Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang,ditulis oleh pengecer dalam buku kupon otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua arsip pengecer sedangkan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul.
 - Untuk uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang.
 - Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar , maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan.
- Tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan.
- Tebakkan 4 angka mendapat 3.000 kali lipat dari besar pasangan.
- Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas) hadiahnya sebagai berikut :
 - a) Pasangan colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 9 kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
 - b) ColokNaga/TRIO artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 25 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c) Colok Cantik artinya menentukan empat angka dengan posisi bebas, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar walaupun kebolak balik maka akan mendapatkan hadiah 150 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - d) Colok Bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah).
- Apabila pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.
- Apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka akan mendapatkan hadiah pada hari berikutnya, dengan cara pemasangmenghubungi pengecer dengan menunjukkan angka tebakkan dan pengecer akan mencocokkan dengan arsip pasangan judi, apabila cocok maka pengecer akan membayarkan sejumlah uang hadiah kepada pemasang yang mendapatkan hadiah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekirapkl. 22.45Wib. bertempat di pinggirjalanDesa Mojo Kec. CluwakKab. Pati, Ketika terdakwa sedang menunggu saksi Ahmad Nuke Febriza Budiman (dituntut dalam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Jpa



berkas perkara terpisah) untuk menerima arsip pasangan judi berikut uang pasangan judi, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polda Jateng, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polda Jateng untuk proses hukum selanjutnya.

- Bawa terdakwa menjalan aktifitas perjudian sebagai pengepul /peluncur sejak bulan Mei 2021 dan mempunyai pengecer yang bernama Prayit (DPO), sedangkan untuk omset yang terdakwa tampung dari saksi Ahmad Nuke Febriza Budiman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan pengecer Prayit (DPO) kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari yang terdakwa terima setiap seminggu sekali sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), kemudian upah tersebut terdakwa bagi dua dengan teman terdakwa sesama peluncur/pengepul bernama David (DPO) masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perjudian togel jenis Hongkong yang dilakukan terdakwaanya menggantungkan faktor keberuntungan atau untung-untungan karena antara penebak dan bandar berkeinginan menang ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian togel jenis Hongkongtidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doby Marzando. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukanya penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib. Saksi bersama Tim dari Kepolisian diantaranya adalah Saksi Andi Setiawan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Nuke Febriza, Anggih Setiawan serta Robi Handoko (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang bertempat di taman Sebagor Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Ahmad Nuke Febriza yang menyatakan memberikan rekapan dan uang taruhan dari Pengecer Robi Handoko dan Anggih Setiawan kepada Terdakwa, selanjutnya di lakukan pengembangan untuk melakukan penyelidikan terhadap diri Terdakwa.
 - Bahwa, pada hari dan tanggal sekitar jam 22.45 Wib. yang sama Saksi berhasil menangkap Terdakwa, di daerah di pinggir jalan Desa Mojo, Kec. Cluak, Kab. Pati;
 - Bahwa, dari hasil penggeldahan Terdakwa telah diketemukan barang berupa :
 1. Uang tunai Rp. 719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
 2. 8 (delapan) buku kupon isi pasangan judi togel Hongkong tanggal 30 Agustus 2021;
 3. 1 (satu) buku kupon kosong merupakan cadangan dalam melayani para penebak perjudian yang tidak terpakai;
 4. 1 (satu) lembar OK/OB merupaka perhitungan omset kotor dan omset bersih sebagai laporan pengecer;merupakan barang yang diterima dari Para Pengecer pemasangan angka dan uang taruhanya.
 - Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pelanggan memesan pasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang, kemudian apa bila pasangan yang dijadikan taruhan dinyatakan menang, maka pelanggan akan memperoleh pembayaran jumlah kelipatan uang taruhanya.
 - Bahwa, dalam permainan judi tersebut apabila pasangan angka yang dipertaruhkan tidak menang, maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar.
 - Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut, bertentangan dengan undang undang yang berlaku sehingga diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi Andi Setiawan. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukanya penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib. Saksi bersama Tim dari Kepolisian diantaranya adalah Saksi Doby Marzando melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Nuke Febriza, Anggih Setiawan serta Robi Handoko (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang bertempat di taman Sebagor Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
- Bahwa, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Ahmad Nuke Febriza yang menyatakan memberikan rekapan dan uang taruhan dari Pengecer Robi Handoko dan Anggih Setiawan kepada Terdakwa, selanjutnya di lakukan pengembangan untuk melakukan penyelidikan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa, pada hari dan tanggal sekitar jam 22.45 Wib. yang sama Saksi berhasil menangkap Terdakwa, di daerah di pinggir jalan Desa Mojo, Kec. Cluak, Kab. Pati;
- Bahwa, dari hasil pengeledahan Terdakwa telah diketemukan barang berupa :
 1. Uang tunai Rp. 719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
 2. 8 (delapan) buku kupon isi pasangan judi togel Hongkong tanggal 30 Agustus 2021;
 3. 1 (satu) buku kupon kosong merupakan cadangan dalam melayani para penebak perjudian yang tidak terpakai;
 4. 1 (satu) lembar OK/OB merupakan perhitungan omset kotor dan omset bersih sebagai laporan pengecer;merupakan barang yang diterima Terdakwa dari Para Pengecer pemasangan angka dan uang taruhannya.
- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pelanggan memesan pasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang, kemudian apa bila pasangan yang dijadikan taruhan dinyatakan menang, maka pelanggan akan memperoleh pembayaran jumlah kelipatan uang taruhannya.
- Bahwa, dalam permainan judi tersebut apabila pasangan angka yang dipertaruhkan tidak menang, maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar.
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut, bertentangan dengan undang undang yang berlaku sehingga diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Jpa



3. Saksi Ahmad Nuke Febriza. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan perbuatan yang telah dilakukan, menerima setoran pasangan angka serta uang taruhan dari pengecer yang telah Saksi berikan.
- Bahwa, bermula Saksi melakukan pengumpulan rekam dari hasil pelayanan pemasangan yang dilakukan pengecer, yaitu Saksi Robi Handoko dan Saksi Anggih Setiawan dan Ali Sodikin, dan kemudian rekaman tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa
- Bahwa, cara permainan adalah pelanggan akan memesan pasangan angka dengan uang taruhan paling sedikit Rp. 1000,-, dan bila pesanan pasangan angka menang maka pelanggan akan memperoleh hadiah sejumlah uang lebih besar dari uang taruhannya.
- Bahwa, untuk pemasangan angka dari Para Pelanggan dilakukan dengan cara mengirim pesan singkat melalui Telepon Android, milik Saksi dan langsung membayar uang sebagai taruhannya..
- Bahwa, bermula Saksi dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib. kemudian Saksi diminta Anggota Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, dan sekitar jam 22.45 Wib ditangkap oleh pihak kepolisian di pinggir jalan Desa Mojo, Kec. Cluak, Kab. Pati.
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah benar barang yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa.
 1. Uang tunai Rp. 719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
 2. 8 (delapan) buku kupon isi pasangan judi togel Hongkong tanggal 30 Agustus 2021;
 3. 1 (satu) buku kupon kosong merupakan cadangan dalam melayani para penebak perjudian yang tidak terpakai;
 4. 1 (satu) lembar OK/OB merupaka perhitungan omset kotor dan omset bersih sebagai laporan pengecer;

Menimbang, bahwa Terdakwa Moh Afan bin Sukiman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan, berkaitan dengan perbuatan permainan judi hongkong yang telah dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa selain menerima langsung dari pengecer juga menerima setoran dari Saksi Ahmad Nuke Febriza berupa rekapan beserta uang taruhannya.
- Bahwa, dalam permainan tersebut pelanggan memesan pasangan angka dengan uang taruhan yang harus dibayarkan sejumlah RP. 1.000,- dengan ketentuan apabila pemasangan angka mengena, maka pemasang akan memperoleh hadiah uang lebih besar.
- Bahwa, dalam pemasangan angka tidak mengena, maka uang yang dipertaruhkan tersebut akan menjadi milik Bandar.
- Bahwa, untuk permainan tersebut tidak dapat dipastikan mengena hingga memperoleh hadiah uang lebih besar, akan tetapi merupakan permainan untung utangan.
- Bahwa, dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh imbalan sejumlah uang Rp. 700,000,- untuk setiap minggunya.
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah benar barang yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa.
 1. Uang tunai Rp. 719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
 2. 8 (delapan) buku kupon isi pasangan judi togel Hongkong tanggal 30 Agustus 2021;
 3. 1 (satu) buku kupon kosong merupakan cadangan dalam melayani para penebak perjudian yang tidak terpakai;
 4. 1 (satu) lembar OK/OB merupaka perhitungan omset kotor dan omset bersih sebagai laporan pengecer;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
2. 8 (delapan) buku kupon isi pasangan judi togel Hongkong tanggal 30 Agustus 2021;
3. 1 (satu) buku kupon kosong merupakan cadangan dalam melayani para penebak perjudian yang tidak terpakai;
4. 1 (satu) lembar OK/OB merupaka perhitungan omset kotor dan omset bersih sebagai laporan pengecer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa Moh Afan bin Sukiman dipersidangan berkaitan dengan perbuatan permainan judi hongkong yang telah dilakukan.
- Bahwa, benar Terdakwa selain menerima langsung dari pengecer juga menerima setoran dari Saksi Ahmad Nuke Febriza berupa rekapan beserta uang taruhannya.
- Bahwa, benar untuk pemasangan angka dari Para Pelanggan dilakukan dengan cara mengirim pesan singkat melalui Telepon Android, milik Saksi dan langsung membayar uang sebagai taruhannya..
- Bahwa, benar dalam permainan tersebut dijanjikan bila pelanggan memesan pasangan angka dengan uang taruhan yang harus dibayarkan sejumlah RP. 1.000,- dengan ketentuan apabila pemasangan angka mengena, maka pemasang akan memperoleh hadiah uang lebih besar.
- Bahwa, benar dalam pemasangan angka tidak mengena, maka uang yang dipertaruhkan tersebut akan menjadi milik Bandar.
- Bahwa, benar untuk permainan tersebut tidak dapat dipastikan mengena hingga memperoleh hadiah uang lebih besar, akan tetapi merupakan permainan untung utangan.
- Bahwa, benar dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh imbalan sejumlah uang.
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah benar barang yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana.
 1. Uang tunai Rp. 719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
 2. 8 (delapan) buku kupon isi pasangan judi togel Hongkong tanggal 30 Agustus 2021;
 3. 1 (satu) buku kupon kosong merupakan cadangan dalam melayani para penebak perjudian yang tidak terpakai;
 4. 1 (satu) lembar OK/OB merupaka perhitungan omset kotor dan omset bersih sebagai laporan pengecer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama Moh Afan bin Sukiman, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang dihadapinya, maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang tidak berkebutuhan khusus, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang unsur, Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa yang maksud dalam unsur tanpa mendapat izin, adalah adanya perbuatan atau kegiatan yang dalam pelaksanaannya harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan perbuatan atau kegiatan tersebut dilaksanakan tidak didasari izin dimaksud.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kegiatan pertarungan uang yang memiliki sifat tidak pasti atau untung-untungan yang dikenal dengan perjudian bertentangan dengan Undang-undang maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, perbuatan sebagaimana Terdakwa lakukan berupa kegiatan permainan judi yang bertentangan dengan Undang-undang maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat khususnya Kabupaten Jepara, maka Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tanpa mendapat izin.

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad.3. diatur secara alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur delik terpenuhi maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya unsur dimaksud ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti yang diajukan dipersidangan sehingga dapat diketahui, bahwa Terdakwa telah menerima rekaman pesanan taruhan pasangan angka dari Ahmad Nuke Febriza.

Menimbang, bahwa untuk melakukan pesanan angka dimaksud harus membayar uang, dan apabila tebakan tersebut mengena maka pelanggan/ pemasang akan memperoleh hadiah lipatan sejumlah dari uang yang dipertaruhkan.

Menimbang, bahwa apabila pesanan pasangan angka tidak mengena, maka uang yang dijadikan taruhan akan menjadi milik Bandar atau pengelola permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ahmad Nuke Febriza sehingga masyarakat



selaku pelanggan melakukan pemasangan angka tersebut, sebagaimana yang dilakukan baik melalui Telephon maupun memesan langsung, dengan harapan akan memperoleh kemenangan yang menjadi harapan pemasang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan dari adanya permaian judi tersebut dengan harapan untuk mendapatkan imbalan yang diberikan sejumlah Rp. 700.000,- setiap satu minggu, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa yang didasari dengan adanya unsur sengaja sebagai maksud;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa hak Dengan sengaja Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi, dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 8 (delapan) buku kupon isi pasangan judi togel Hongkong tanggal 30 Agustus 2021;
2. 1 (satu) buku kupon kosong merupakan cadangan dalam melayani para penebak perjudian yang tidak terpakai;
3. 1 (satu) lembar OK/OB merupakan perhitungan omset kotor dan omset bersih



sebagai laporan pengecer;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia relative muda dan produktif, untuk diberi kesempatan merubah prilaku menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Afan bin Sukiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 8 (delapan) buku kupon isi pasangan judi togel Hongkong tanggal 30 Agustus 2021;
 - 2) 1 (satu) buku kupon kosong merupakan cadangan dalam melayani para penebak perjudian yang tidak terpakai;
 - 3) 1 (satu) lembar OK/OB merupaka perhitungan omset kotor dan omset bersih sebagai laporan pengecer;Dimusnahkan
- 4) Uang tunai Rp. 719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
ttd

Radius Chandra, S.H., M.H.
ttd

Tri Sugondo, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Danardono, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Eko Budhi Harto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Jpa